

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kant dan Kelsen merupakan dua pemikir hebat yang lahir dalam tradisi filsafat yang berbeda. Meski hidup dalam tradisi yang berbeda, namun keduanya memiliki pemikiran yang berpengaruh terhadap konsep dasar ‘hukum murni’. Kelsen mengembangkan teori hukum yang lebih formal-idealis dengan mendeskripsikan teori ‘hukum murni’ sama seperti konsep epistemologis rasio murni apriori Kant. Selanjutnya, Kelsen fokus pada esensi hukum itu sendiri dan memisahkan hukum dari unsur-unsur non-hukum sama seperti Kant memisahkan unsur-unsur rasio apriori dari pengalaman empiris. Kemudian, Kelsen menekankan pentingnya hierarki norma hukum, di mana norma tertinggi adalah norma dasar yang memberikan dasar bagi semua norma hukum lainnya. Sementara itu, Kant rasio apriori transendental dan menekankan pentingnya kemurnian rasio.

Meskipun Kant dan Hans Kelsen berada dalam kajian disiplin ilmu masing-masing, namun keduanya masih memiliki tujuan yang sama dalam mendeskripsikan kemurnian, esensi dan otonomi suatu kajian epistemologis. Kant menekankan pentingnya akal budi murni apriori yang tidak terpengaruh oleh pengalaman atau dunia luar, sementara Kelsen mengembangkan teori hukum murni yang bebas dari nilai-nilai sosial atau moral eksternal. Keduanya berupaya mewujudkan sistem yang bebas dari elemen-elemen eksternal, baik dalam pengetahuan maupun dalam hukum. Pada hakikatnya, Kelsen mengadopsi cara berpikir Kant untuk menjelaskan teori hukum murni.

Konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant berfungsi sebagai landasan epistemologis yang memungkinkan manusia membentuk pengalaman dan pengetahuan objektif. Bagi Kant, rasio manusia memiliki struktur formal yang bersifat universal, sehingga memungkinkan penyusunan hukum-hukum alam maupun prinsip-prinsip moral. Hans Kelsen dalam upaya memformulasikan teori ‘hukum murni’ yang bersifat

ilmiah dan otonom, mengadopsi pendekatan yang secara paralel dengan Kant. Dengan menolak pendekatan sosiologis, moralitas, maupun politis dalam teori 'hukum murni', Kelsen membangun teorinya fokus pada struktur formal-idealis sistem hukum sebagai hirarki normatif. Di sinilah pengaruh Kant tampak secara eksplisit, khususnya dalam pengandaian adanya norma dasar yang bersifat apriori dan menjadi syarat kemungkinan validitas seluruh norma hukum.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan implikasi pemikiran Kant terhadap Kelsen tidak hanya bersifat epistemologis, melainkan juga bersifat substantif. Kelsen tidak sekadar dipengaruhi oleh pemikiran Kant, tetapi mereplikasi substansi epistemologis pemikiran Kant ke dalam ranah 'hukum murni'. Upaya Kelsen dalam memurnikan hukum dari unsur-unsur non-yuridis merupakan cerminan dari semangat Kantian untuk memurnikan rasio dari aspek empiris yang dogmatis. Dengan demikian, teori 'hukum murni' Kelsen dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk membangun kemurnian hukum yang tidak hanya logis dan konsisten secara internal, tetapi juga rasional dalam kerangka idealisme transendental. Hal ini menegaskan esensi 'hukum murni' tidak semata-mata merupakan produk sosial atau politik, melainkan dapat dipahami sebagai sistem normatif idealis.

Lebih jauh, idealisme transendental Kant yang membedakan antara *fenomena* dan *noumena* memberi inspirasi bagi Kelsen dalam membedakan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai fakta sosial. Kelsen secara tegas menolak reduksi hukum menjadi produk sosiologis atau moral, sebagaimana Kant menolak reduksi pengetahuan apriori menjadi sebagai hasil dari kesan-kesan pengalaman empiris. Keduanya menempatkan struktur formal-idealis sebagai dasar pembentukan hukum. Kant menekankan kognisi apriori dan Kelsen menekankan sistem 'hukum murni'. Penulis menyimpulkan, teori 'hukum murni' merupakan upaya kantianisasi secara epistemologis terhadap hukum. Hal ini tampak dalam upaya Kelsen menjadikannya 'hukum murni' yang otonom, substantif, dan rasional agar terlepas dari pengaruh unsur-unsur sosial-empiris.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengkajian dan penerapan filsafat hukum, khususnya terkait hubungan antara konsep ‘murni’ dalam *Kritik Akal Budi Murni* Kant dan teori ‘hukum murni’ Kelsen, sebagai berikut:

Pertama, kepada para akademisi dan peneliti hukum, dianjurkan untuk melakukan pendalaman kajian mengenai warisan pemikiran Kantian dalam ranah teori hukum kontemporer secara lebih intensif dan kritis. Kajian ini tidak semata-mata berfokus pada teori ‘hukum murni’ Kelsen sebagai pengembang utama, tetapi juga pada aspek konseptual dan aplikatif yang relevan dengan dinamika hukum modern. Penelitian komparatif yang mengkaji implementasi prinsip-prinsip apriori dan norma dasar dalam berbagai sistem hukum nasional maupun internasional juga sangat diperlukan guna memperkaya pemahaman terhadap tantangan hukum kontemporer, seperti hukum teknologi, hak asasi manusia, dan globalisasi hukum.

Kedua, kepada para praktisi hukum dan pembuat kebijakan, disarankan untuk menginternalisasi dan memahami secara mendalam implikasi filosofis teori ‘hukum murni’. Pemahaman ini penting agar kebijakan dan praktik hukum yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai moral dan keadilan yang bersumber dari prinsip rasionalitas universal. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi problematika ketegangan antara legalitas dan legitimasi dalam pelaksanaan hukum, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kepada institusi pendidikan hukum, khususnya pengelola kurikulum, sangat dianjurkan untuk mengintegrasikan kajian filsafat hukum secara lebih sistematis dan komprehensif dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar mahasiswa hukum tidak hanya menguasai aspek normatif dan positif hukum, tetapi juga memiliki kemampuan reflektif kritis terhadap landasan filosofis hukum. Dengan demikian, lulusan hukum diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu merespons kompleksitas hukum kontemporer dengan wawasan yang luas dan pendekatan yang holistik.

Keempat, secara umum, penulis menyarankan agar seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu hukum terus melakukan dialog dan refleksi kritis terhadap prinsip-prinsip rasionalitas apriori, universalitas norma, dan legalitas tindakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa teori hukum dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya tanpa kehilangan landasan filosofis dan normatif yang kuat.

Beberapa saran yang telah dikemukakan oleh penulis dapat menyadari pemahaman mendalam tentang hubungan antara konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant dan pengaruhnya terhadap teori ‘hukum murni’ Kelsen sangat penting menjawab tantangan-tantangan hukum kontemporer. Oleh karena itu, para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga pendidikan hukum memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam kedua pemikiran tersebut. Dengan demikian, teori ‘hukum murni’ Kelsen yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas apriori dan universalitas norma, jika dipahami dan diterapkan secara benar, dapat menjadi kunci untuk merumuskan teori hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan legitimasi moral dalam tatanan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dan aplikasi praktis dari teori ini akan terus relevan dalam menjawab tantangan hukum masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ameriks, Karl. *Interpreting Kant's Critiques*. Oxford University Press, 2003.
- *Kant's Theory of Mind: An Analysis of the Paralogisms of Pure Reason*. Clarendon Press, 2000.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Bidhiarta. *Teori-teori Hukum*. Malang: Penerbit Setara Press, 2018.
- Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Copleston, Frederick. *Filsafat Kant*, Penerjemah: Renanda Yafi Atolah. Yogyakarta: Basabasi, 2013.
- Dyzenhaus, David. *Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Herman Heller in Weimar*. Oxford New York: Oxford University Press, 1997.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Penerjemah. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
-*General Theory of Law and State*. New Brunswick-United State America: Transaction Publishers, 2006.
-*The Essence and Value of Democracy*. Translated: Brian Graf. Lenham-New York: Littlefield Publishers, 2013.
-*Aspek Statis Hukum: Seri Teori Hukum Murni*. Penerjemah: Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021.
- *Aspek Dinamis Hukum: Seri Teori Hukum Murni*. Penerjemah: Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021.
- *Society and Nature a Sociological Inquiry*. London: The University of Chicago Press, 1943.
- *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Translated: Peter Hearth Dordhrecht. Holland: Reidel Publishing Company, 1973.
- *Peace Through Law*. New York: Van Rees Press, 1994.
- *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Translated: Bonnie L. Paulson, dkk. New York: Oxford University Press, 1992.

- Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason*. Britain: Everyman's Library, 1988.
*Kritik Atas Akal Budi Praktis*. Penerjemah. Nurhadi, M.A.
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1956.
 *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Translated: H. J. Paton,
 London: Hutchinson University Library, 1964.
- Lagi, Sara. *Democracy in Its Essence: Hans Kelsen as a Political Thinker*. Lanham-
 New York: Lexington Books, 2021.
- Magnis-Suseno, Frans. *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Morrison, Wayne. *Yurisprudensi Teori Hukum Murni Kelsen*. Penerjemah: Khozim.
 Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021.
- Vinx, Lars *Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*. United States:
 Oxford University Press, 2007.
- Schuett, Robert. *Hans Kelsen's Political Realism*. Edinburgh: Edinburgh University
 Press, 2021.
- Sinaulan, Lina Ramlani. *Teori-teori Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

JURNAL

- Abidin, Z. M. "Pemikiran Filsafat Immanuel Kant," *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 07:02, April, 2008.
- Aslansyah, Muhamad. "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang the Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan", *Jurnal Hukum Progresif*, 03:01, April 2019.
- Bello, Petrus. "Teori Hukum Berbasis Kewajiban Menurut Immanuel Kant", *Jurnal Hukum*, 10:05, Maret, 2024.
- Dinata, Syaiful. "Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant, Kanz Philosophia", *Jurnal Filsafat dan Mistisisme Islam*, 07:02, Desember, 2019.
- Fadilah, Ranti dkk. "Semangat dan Kontribusi Hans Kelsen dalam Pengembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02:01, Januari 2024.
- Frew, Kendra. "Hans Kelsen's Theory and The Key to His Normativist Dimension", *The Western Australian Jurist Journal*, 04:01, April, 2003.

- Juhari. “Muatan Sosiologi Dalam Pemikiran Filsafat John Locke”, *Jurnal Al-Bayan*, 19:27, Januari-Juni, 2013.
- Kelen, Sermada Donatus. “Neo-Kantianisme dan Implikasinya untuk Penelitian Terhadap Agama”, *Philosophica et Theologica*, 21:02, Oktober, 2021.
- Kelsen, Hans. "Law, State and Justice in the Pure Theory of Law", *The Yale Law Journal*, 05:07, January, 1947.
- "On the Basic Norm", *California Law Review*, 04:04, March, 1999.
- Katrechko, L Sergey. “Transcendentalism as the Special Type of Philosophizing and the Transcendental Paradigm of Philosophy”, *Draft Paper Presented at 12th International Kant Congress “Nature and Freedom,”* (SSRN), Vienna, September, 2015.
- Muhtadi. “Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 05:02, September-Desember, 2012.
- Muthmainnah, Laily. “Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant”, *Jurnal Filsafat*, 28:01, Februari, 2018.
- Kuswandi, Rudi dan Ofianto. “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Konsep Rasionalisme Empirisme: Perspektif Historis dan Epistemologis”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 07:03, Januari, 2023.
- Nirasma, R. Muhamad. “Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisik”, *Jurnal Human Narratives*, 01:02, Maret, 2020.
- Pakpahan, Debora Jenni dkk. “Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum”, *Jurnal Filsafat Terapan*, 01:02, Januari, 2024.
- Patterson, W. Edwin. “Hans Kelsen and His Pure Theory of Law”, *California Law Review*, 04:01, Desember, 1952.
- Peter, Langford. “Hans Kelsen and The Natural Law Tradition”, *Law Journal*, 14.10, April, 2019.
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hirarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Nawiasky”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan*, 02:01, Januari, 2024

- Prasetyo, Noor Said, dkk. “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, 17:01, Maret 2020.
- Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Humaniora*, 01:02, Januari, 2024.
- Suyudi, M. dan Wahyu Hanafi Putra. “Kritik Nalar Kausalitas dan Pengetahuan David Hume”, *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15:02, Juli-Desember, 2020.
- Tarman, M. R. Al-Fais dan Eman Suherman. “Tinjauan Awal Kritisisme Immanuel Kant”, *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 10:02, April, 2024.
- Samekto, Adji FX. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbau theory* dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif*, 07:01, April 2019
- Sitorus, Kennedy Fitzgerald. “Kembali ke Kant: Metafisika, Sains, dan Proyek Filsafat Transendental.” *Jurnal Dekonstruksi*, 10:.03, April, 2024.
- Wardiono, Kelik. “Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14:03, September, 2014.
- Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moral dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, 08:01, April, 2020.